

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Pembanding**, tempat tanggal lahir Cianjur, 03 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya sdr. Aep Lukman Nulhakim, S.H., M.H. dan Agung Nugraha, S.H., M.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "AEP LUKMAN NULHAKIM & REKAN", beralamat di Jl. Pangeran Hidayatulloh No.7.D Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat tanggal lahir Cianjur, 24 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cjr., tanggal 20

November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 17 Desember 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal No Prk Desember 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* masing-masing pada tanggal 11 Desember 2019, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan

dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cjr. tanggal 27 Desember 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Januari 2020 dengan Nomor No Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor: W10-A/327/Hk.05/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dan menolak putusan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cjr. tanggal 20 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi pokoknya menolak memori banding tersebut dan mohon putusan *a quo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil

Mediasi tanggal 09 Oktober 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 No Prk ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cjr., tanggal 20 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama Cianjur dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;.

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya yang pokoknya menyatakan bahwa sejak November 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan sering terjadinya perselisihan karena Tergugat sering berjudi dan dan sering mabuk-mabukan, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 11 Desember 2018 dimana antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri dan sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut dan mengatakan bahwa pada bulan Maret 2018 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat kembali rujuk, Tergugat dengan kerendahan hati dan kesabaran mau menerima kembali Penggugat, padahal nyata-nyata pada waktu itu Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, akan tetapi Penggugat telah dapat menguatkan dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah mendukung dalil gugatannya, sedangkan keterangan 2 orang saksi dari Tergugat tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat bahkan sebaliknya justru menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat Saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah selama 7 (tujuh) bulan, sebelum berpisah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat mereka bertengkar dan saksi sering mendamaikannya dan setahu saksi Penggugat tidak ada kedekatan dengan laki-laki lain. Begitu pula saksi Saksi kedua Tergugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar, saksi pernah melihat mereka bertengkar dan sudah 7 (tujuh) bulan ini mereka berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya (*Vide* Berita Acara Sidang tanggal 06 November 2019) dimana dari keterangan kedua saksi tersebut memberi petunjuk/indikasi tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena seandainya kedua belah pihak dalam keadaan harmonis mengapa harus hidup di rumah yang terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah cukup bukti tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus hingga akhirnya pisah tempat tinggal karena disebabkan Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع ..... ولا خير في  
اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او  
تافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين...

artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya tidak ada salah satu pihak suami atau isteri dalam perkara *a quo* sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perpecahan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cjr. tanggal 20 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cjr. tanggal 20 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I. dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 134.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp. 10.000,00                                   |
| 3. Materai      | : Rp. 6.000,00                                    |
| Jumlah          | : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |